



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN KELURAHAN BANDAR BATAUGA
KECAMATAN BATAUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga, perlu diadakan pemekaran dan pembentukan kelurahan Bandar Batauga Kecamatan Batauga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Bandar Batauga Kecamatan Batauga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
BANDAR BATAUGA KECAMATAN BATAUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- d. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Bandar Batauga;
- e. Lurah adalah Lurah Bandar Batauga.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Bandar Batauga Kecamatan Batauga dalam wilayah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kelurahan Bandar Batauga terdiri atas:
 - a. Lingkungan Batauga Selatan;
 - b. Lingkungan Batauga Utara;
 - c. Lingkungan Lamaindo.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Bandar Batauga berkedudukan di Lingkungan Batauga Utara

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kelurahan Bandar Batauga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka luas wilayah Kelurahan Busoa berkurang seluas wilayah Kelurahan Bandar Batauga.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Bandar Batauga mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lawela Selatan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Busoa;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lakambau;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Masiri.

- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Kelurahan Bandar Batauga secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Kelurahan / Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan Bandar Batauga diangkat seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
Pada tanggal 16 Februari 2011

BUPATI BUTON,

CAP / TTD

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 18 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 9